

MAKNA DAN FUNGSI BALAI ANTANG MENURUT KEPERCAYAAN UMAT HINDU ATAU HINDU KAHARINGAN DI DESA PETUK LITI KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU

Sri Kayun
Program Studi Hukum Adat, Fakultas Dharma Sastra
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
kayunsri@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima : 09 Januari 2025
Artikel direvisi : 11 Februari 2025
Artikel disetujui : 12 Maret 2025

Abstrak

Indonesia mengakui ada enam agama yang adalah Islam, Kristen Katolik, Budha, Hindu dan konghucu. Umat Hindu Kaharingan menggunakan atau prakteknya untuk mewujudkan atau melaksanakan dari ajaran agama yang dimaksud, seperti yang tertuang didalam isi dari Kitab Suci Panaturan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Makna dan Fungsi *Balai Antang* Menurut Kepercayaan Umat Hindu atau Hindu Kaharingan Di Desa Petuk Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Metode Penelitian dengan Teknik wawancara yang dilakukan kepada Basir/Rohaniawan, Tokoh-Tokoh Keagamaan dan Umat Hindu Kaharingan.

Kata Kunci : Makna, Fungsi Balai Antang, Hindu Kaharingan

Abstract

Indonesia recognizes six religions, namely Islam, Catholic Christianity, Buddhism, Hinduism and Confucianism. Kaharingan Hindus use or practice it to realize or implement the religious teachings in question, as stated in the contents of the Panaturan Holy Book. The purpose of this research is to determine the meaning and function of Balai Antang according to Hindu beliefs or Hindu Kaharingan in Petuk Liti Village, Kahayan Tengah District, Pulang Pisau Regency. Research method using interview techniques conducted with Basir/Religious Figures, Religious Figures and Kaharingan Hindus

Kata Kunci : Meaning, Function of Balai Antang, Hindu Kaharingan

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berkepulauan terbesar di seluruh kepulauan yang dimana Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki berbagai macam keragaman yaitu mulai agama suku ras bahasa serta budaya. Indonesia yang dimana mengakui ada enam

agama yang dimana adalah Islam, Kristen Katolik, Budha, Hindu dan konghucu. Negara telah mengatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan akan jaminan untuk kebebasan beragama yang tertuang dalam pasal 29 Ayat 1 yang dimana “ Setiap orang berhak dan bebas untuk agama dan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing”. Sedangkan adapun peran suatu negara yang dalam melaksanakan dari pasal yang di atas tersebut tertuang dan termuat termuat di dalam pasal 29 ayat 2 yang dimana suatu “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keinginan dan kepercayaannya masing-masing”.

Sejalan dengan tantangan kehidupan yang modern, agama dan kebudayaan merupakan hal yang sangat penting karena agama dan kebudayaan merupakan salah satu penentu mutu sumber daya manusia dalam bersarada bhakti terhadap orang yang lebih tua, teman sebaya maupun yang lebih muda dari dirinya sendiri.

Menjadi umat yang percaya terhadap keyakinannya itu sendiri secara profesional maka tidak akan terwujud begitu saja kekacauan terhadap masyarakat tanpa adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan atau pendidikan agama. Adapun salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan pengembangan secara profesionalisme terhadap pendidikan dan pengetahuan tentang agama itu sendiri sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, yang dimana ini membutuhkan dukungan dari diri sendiri dan pihak yang mempunyai peran penting dalam hal ini. Kalimantan merupakan pulau yang terbesar di seluruh Indonesia yang dimana dalam pelaksanaan keagamaan Hindu sangat bervariasi. Masing-masing daerah memiliki tata cara berbeda dalam pelaksanaan upacara ritual yang dimana sesuai dengan ajaran-ajaran dari Kitab Suci Panaturan.

Adapun ajaran agama serta bagaimana cara menggunakan atau prakteknya untuk mewujudkan atau melaksanakan dari ajaran agama yang dimaksud, seperti yang tertuang di dalam isi dari Kitab Suci Panaturan. Di Desa Petuk Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya banyak umat Hindu atau Hindu Kaharingan yang menganut kepercayaan atau agama Hindu atau Hindu Kaharingan. Dalam meningkat sumber daya manusia dalam khususnya terhadap etika atau *sarada bhakti* dalam suatu keyakinan juga sangat diperlukan sebuah strategi dalam peningkatan sumber daya manusianya. Khususnya tentang pengetahuan atau ajaran-ajaran tentang bagaimana cara

dalam melaksanakan suatu upacara-upacara keagamaan. Adapun untuk mencapai kesempumaan maka perlu adanya upacara-upacara ritual yang dipercaya umat Hindu Kaharingan dengan setiap upacara-upacara itu selalu di gunakan sarana salah satunya *Balai Antang*. Untuk pembuktian bahwa sarana setiap upacara-upacara salah satunya *Balai Antang* itu sangat digunakan dalam setiap upacara-upacara ritual keagamaan pada saat misalnya upacara pelaksanaan *Tiwah*, perkawinan, nahunan dan banyak lagi. *Balai Antang* dipasang pada atas pintu masuk (*Hunjun Batunggang Tame*).

Berdasarkan dari latar belakang, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengangkat judul: “Makna dan Fungsi *Balai Antang* Menurut Kepercayaan Umat Hindu Kaharingan Di Desa Petuk Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau”. Adapun penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian pada kajian Deskriptif dan analisis pada permasalahan dalam pembahasan. Melalui pendekatan kualitatif ini penulis berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengungkapkan berupa perspektif dari analisa tentang “Makna dan Fungsi *Balai Antang* Menurut Kepercayaan Umat Hindu Kaharingan Di Petuk Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau”.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melalui tanya jawab dengan responden untuk memberikan masukan data atau keterangan yang kongkrit tentang tindakan, pendapat, serta keyakinan informan yang dianggap mengetahui hal-hal tersebut. Narasumber adalah Basir/Rohaniawan, Tokoh-Tokoh Agama, Umat Hindu yang memiliki *Balai Antang* di rumahnya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

II. Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Petuk Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabuapten Pulang Pisau merupakan salah satu desa yang termasuk di wilayah kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun perjalanan dari kota Palangkaraya ke Desa Bukit Liti relatif mudah dijangkau apabila tidak musim hujan karena kalau musim hujan jalan yang dilalui akan banjir. Perjalanan berlangsung selama satu jam tiga puluh menit perjalanan darat. Desa Petuk Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau yang secara geografis memiliki akses darat dan sungai yang harus melewati ibu kota Kalimantan Tengah. Dimana desa ini memiliki jalur penghubung transportasi lalu lintas antara kabupaten antara lain kabupaten Gunung Mas, kabupaten Barito Selatan, Barito Utara dan kabupaten Kapuas.

Wilayah kecamatan Kahayan Tengah memiliki 14 (Empat Belas) desa termasuk desa Petuk Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Menurut data yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik tahun 2018 luas wilayah desa Bukit Liti kecamatan Kahayan Tengah kabupaten Pulang Pisau adalah 276.297. Ketinggian Wilayah kecamatan desa Petuk Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau secara topografis yang dimana memiliki kontur rata (datar) di atas permukaan laut/sungai (DPL) berada kurang dari 23 meter, kemudian untuk letak goeografis menurut desa di Bukit Liti kecamatan Kahayan Tengah kabupaten Pulang Pisau dengan suhu rata-rata 30 derajat celcius. Luas wilayah desa Bukit Liti kecamatan Kahayan Tengah kabupaten Pulang Pisau adalah 13.00 km².

2. Gambaran Penduduk dan Jumlah Desa

Ditengah-tengah keragaman dalam menganut agama dan pengaruh adat istiadat sangat berpengaruh terhadap masyarakat di desa Petuk Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel Tahun 2019

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	29 orang

2	Kristen	370 org
3	Hindu Kaharingan	10 orang
4	Budha	-
	Jumlah Keseluruhan	415 jiwa

Adat istiadat di Desa Petuk Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, masih sangat erat kaitannya dengan tradisi agama Hindu Kaharingan. Dalam pelaksanaan berbagai ritual di desa tersebut, adat istiadat dan agama Hindu Kaharingan menunjukkan hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Beragam bentuk upacara adat memerlukan pelaksanaan ritual yang dipimpin oleh *basir* (pemuka adat) dengan tujuan untuk membersihkan alam semesta dari *tulah petak danum* (penyeimbangan atau pembersihan). Selain itu, terdapat pula upacara *manyanggar lewu* serta berbagai ritual lainnya yang dilaksanakan sebagai wujud *mambayar hajat* atau pemenuhan nazar masyarakat setempat.

Untuk jumlah kepadatan penduduk dalam suatu wilayah kabupaten Pulang Pisau, desa Petuk Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau dihitung berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 415 jiwa yang terdiri dari 178 jiwa penduduk laki-laki dan 237 jiwa penduduk perempuan yang dimana dibandingkan dengan tahun yang lalu mengalami peningkatan. Yang dimana unsur ini merupakan terpenting dalam suatu wilayah dimana penduduk menetapkan suatu wilayah tersebut.

Desa (Village)	Luas Wilayah		Proyeksi penduduk		Kepadatan penduduk
	Km2	%	Orang	%	
Tanjung Sangalang	15,00	1,9	364	4,69	24
Penda Barania	10,00	1,2	158	2,04	16
Bukit Rawi	13,00	1,6	970	12,50	75
Tuwung	64,00	8,1	532	6,85	8
Sigi	68,00	8,6	548	7,06	8

Petuk liti	54,00	6,9	559	7,20	10
Bukit Liti	64,00	8,1	845	10,88	13
Bahu Palawa	51,00	6,5	474	6,11	9
Pamarunan	64,00	8,1	497	6,40	8
Balukun	31,00	3,9	339	4,37	11
Bukit Bamba	32,00	4,0	330	4,25	10
Tahawa	51,00	6,5	828	10,67	16
Parahangan	257,00	32,8	750	9,66	3
Bereng Rambang	9,00	1,1	569	7,33	63
Kahayan Tengah	783,0	100,0	7.763	100,0	

3. Makna Dan Fungsi Dari *Balai Antang*

Negara hukum adalah negara yang taat terhadap hukum, di mana hukum mengatur segala tingkah laku serta perbuatan manusia, baik melalui hukum formal, hukum adat, maupun hukum agama. Sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia telah mengenal agama sebagai bentuk kepercayaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Khususnya dalam konteks hukum adat, masyarakat setempat cenderung menyelesaikan berbagai kegiatan atau upacara melalui cara-cara ritual yang berlaku di daerah masing-masing. Hal ini juga terjadi di Desa Petuk Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Masyarakat di desa tersebut memilih menyelesaikan berbagai upacara keagamaan atau kegiatan sosial secara ritual karena dianggap lebih mudah dilaksanakan, lebih cepat diselesaikan, serta lebih hemat biaya. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang membuat masyarakat Desa Petuk Liti tetap mempertahankan cara penyelesaian upacara secara ritual hingga saat ini. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Riandi Kurniawan, Ketua Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan di Desa Petuk Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau (wawancara dilakukan pada tanggal 14 September 2023). Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Serah, salah satu tokoh sekaligus umat Hindu Kaharingan di desa yang sama (hasil wawancara pada tanggal 15 September 2023).

Pertama-tama, *Balai Antang* tidak dibuat secara sembarangan. Pembangunannya diawali dengan upacara pemberian sesajen, yaitu dengan mengorbankan babi dan ayam. Setelah itu dilakukan *tampung tawar*, dan ketika sesajen sudah matang, umat mulai memasang *Balai Antang* di depan pintu rumah. Pada saat yang sama, dipasangkan pula kain berwarna kuning atau kain *bati* (kain *habintik*). Bulu antang yang berwarna-warni melambangkan kesaktian antang dalam upacara ritual. Setelah itu, *Balai Antang* dibuat menggunakan daun kelapa lalipan, lalu digantung. Setelah sesajen matang, bahan-bahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam *Balai Antang*. Sesajen tersebut terdiri atas daging babi, pulut, *tampung tawar*, cucur, ketupat, serta mangkuk tambak yang berisi rokok giling, pinang, uang perak, emas, singah, dan hambaruan. Setelah semua persiapan selesai, sesajen tersebut didoakan oleh basir. Sebagai penutup, umat dapat pula menggantung pinggan sahur untuk memohon restu dengan sahur parapah, sesuai dengan keinginan umat Hindu Kaharingan itu sendiri (Wawancara dengan Bapak Warthi Idel, 15 September 2023).

Menurut Ibu Serah, seorang tokoh agama Hindu Kaharingan yang memiliki *Balai Antang*, umat Hindu Kaharingan yang meyakini Ranying Hatalla Langit atau percaya kepada *Sahur Parapah* sebagai pemberi kesehatan, rezeki, dan umur panjang, umumnya memiliki *Balai Antang* di rumah mereka. *Balai Antang* berfungsi sebagai tempat menyimpan sesajen yang dipersembahkan kepada *Sahur Parapah* dengan tujuan memohon kesehatan, rezeki, serta umur panjang bagi umat Hindu Kaharingan keturunan Raja Bunu (wawancara, 27 September 2023). Selain sebagai tempat menyimpan sesajen, *Balai Antang* juga digunakan untuk menggantung *Pinggian Sahur*. *Pinggian Sahur* merupakan mangkuk yang dibungkus kain putih dan berisi emas, *sipa giling pinang*, *behas hambaruan* (beras khusus untuk sesajen), uang logam, serta daun sawang yang ditandai dengan kapur *lampak lampinak* (simbol “+”). Informasi ini juga diperkuat oleh Bapak Warthil Idel, seorang umat Hindu Kaharingan yang memiliki *Balai Antang* (wawancara, 28 September 2023).

Menurut Ibu Wiwi beliau adalah Guru Agama Hindu Kaharingan di Desa Petuk Liti, beliau Mengatakan bahwa *Balai Antang* adalah suatu kepercayaan umat Hindu Kaharingan terhadap penciptanya, dalam melakukan bayar hajat, apa yang sudah diminta dengan sahur parapah dan sudah dipenuhi sesuai keinginan yang bersangkutan (Wawancara pada tanggal 2 Nopember 2023).

Begitu juga yang disampaikan oleh narasumber Bapak Balayan Matal beliau adalah seorang tokoh Agama Hindu Kaharingan dan beliau memiliki *Balai Antang*. Beliau mengatakan bahwa Pembuatan *Balai Antang* dilakukan dengan benar sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kitab Panaturan yang dimana mempunyai syarat-syarat dalam membuat *Balai Antang* tersebut. Adapun syarat-syarat tersebut termuat di Kitab Suci Panaturan. Tatacara dalam pembuatan *Balai Antang* yang dimana didahului dengan memotong seekor babi, ayam lalu darahnya digunakan untuk menyaki malas *Balai Antang* tersebut pada *Balai Antang* baru bisa dipasang di atas pintu rumah.

Balai Antang dapat dipasang pada umat Hindu Kaharingan yang baru mendirikan rumah dan pada saat pelaksanaan upacara ritual *Tiwah* di rumah upun gawi atau yang menjadi ketua dari upacara tersebut. Dalam pelaksanaan upacara *Tiwah* tersebut *Balai Antang* mempunyai fungsi sebagai tempat manggangtung pinggan sahur, yandi dahulukan dengan manenung mencari sahur yang mana dapat melindungi umat yang mengikuti upacara *Tiwah* tersebut. Setelah *manenung* dan terpilih sahur dari manenung tersebut baru digantung pinggan sahur tersebut untuk bahajat agar diberikan kesehatan dan umur panjang agar terhindar dari segala mara bahaya pada saat pelaksanaan upacara *Tiwah* tersebut.

Pinggan sahur dapat dilepas pada saat selesainya serangkaian upacara *Tiwah* tersebut pada saat upacara balian balaku untung dan pada saat itu pinggan sahur yang diikat pada *Balai Antang* dilepas. Ini menandakan bahwa upacara itu selesai sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan hajat miat pada sahur parapah yang manatilang bara peresbadi, dahiang baya dan sebagainya.

Untuk melepaskan pinggan sahur tersebut pada Bali Antang keluarga atau umat Hindu Kaharingan tersebut memotong babi, ayam sebagai bantal babi, lalu darah babi, ayam tersebut disakipalasslah *Balai Antang* dan mangkuk pinggan sahur tersebut. *Balai Antang* merupakan suatu kepercayaan umat Hindu Kaharingan dengan sang Penciptanya yaitu Tuhan Ranying Hatalla Langit Raja bunuyang dimana sebagia penghubung antara penciptanya dengan yang diciptakannya sebagi keturunan raja bunu. Isi dari *Balai Antang* tersebut adalah minyak panyangka, Duhung Papan Benteng. Semua itu dapat disimpan di *Balai Antang* selain dari sesajen yang merupakan untuk memberikan persembahan tersebut yang dimana berupa Babi, ayam yang sudah dimasak, cucur, katupat

sinta, manuk, tampung tawar, tambak yang diisi dengan beras yang sudah dibersihkan, rokok, sirih giling pinang, singah hambaruan dan uang logam (Menurut narasumber ibu Yuri yang memiliki *Balai Antang* yang dilakukan wawancara pada tanggal 4 Nopember 2023).

Sebagaimana yang diuraikan di atas dalam setiap upacara ritual keagamaan umat Hindu Kaharingan tidak selalu menggunakan *Balai Antang* dalam pelaksanaan upacara ritual. Adapun Upacara-upacara ritual yang menggunakan *Balai Antang* yaitu pada saat masyarakat umat Hindu Kaharingan membuat rumah baru, sebagai tempat bahajat miat dengan sahur paerapah agar diberikan umur panjang dan sehat selalu untuk menepati rumah yang baru ditempati, yang dimana *Balai Antang* sebagai penghubung antara sang pencita dan yang diciptakan. *Balai Antang* tempat masyarakat umat Hindu Kaharingan untuk menggantung *pinggan sahur* untuk meminta pertolongan kepada yang pencipta melalui sahur parapah sandehen bereng agar diberikan kesehatan, murah rezeki dan selalu sehat yang dimana kita membuat sesajen sebagai permohonan atau permintaan supaya terkabul apa yang kita harapkan dengan *sahur parapah sedehen bereng*. Untuk mewujudkan keinginan tersebut kita sebagai umat Hindu Kaharingan keturunan raja bunu percaya bahwa itu akan terwujud sesuai dengan keinginan kita. Dalam hal ini sudah terwujudnya keinginan tersebut maka kita sebagai umat Hindu Kaharingan dimana kita sudah mengucapkan melalui behas tawur yang tersampaikan maka kita wajib untuk membawar dengan mengucapkan terimakasih dengan memberikan sesajen tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita yaitu bapa Warthir Idel pada wawancara pada tanggal 29 September 2023 di desa Petuk Liti kecamatan Kahayan Tengah kabupaten Pulang Pisau.

Begitu pula yang disampaikan oleh Ibu Yuri yang dimana ibu Yuri sebagai pengguna atau pemakai sarana tersebut sangat membenarkan apa yang disampaikan Bapa Ketua Majelis kelompok. Ibu Yuri menambahkan selain upacara memasuki rumah baru ada juga yang lainnya yaitu *Tiwah*, dimana sebelum melakukan upacara *Tiwah* tersebut semua masyarakat umat Hindu Kaharingan manenung untuk mencari sahur yang dapat melindungi dari segala marabahaya yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi karena

itu adalah kekuasaan tuhan ranying hattala langit, dan hanya Dialah yang tau segalanya kapan itu akan terjadi.

Setelah selesai *manenung* orang atau masyarakat yang menjadi tertua atau orang yang dituakan dipercaya mampu menjadi tertua dan mengatur segala kegiatan tersebut dan disitulah *Balai Antang* dipasang. Dengan syarat pemasangan *Balai Antang* yaitu dengan memotong babi ayam, telur ayam kampung, tampung tawar untuk manyaki atau mamalas *Balai Antang* tersebut agar menetralkan dan untuk keseimbangan dalam segala hal. Setelah *disaki palas* ditampung tawar maka akan dipasang di atas pintu masuk di ruangan utama (*batang Huma*) dan di *Balai Antang* itulah basir mengikat pinggan sahur tersebut, akan di lepas pada saat upacara atau kegiatan itu berakhir atau selesai (*balian Balaku Untung*). Adapun kegunaan dan manfaat *Balai Antang* bagi umat Hindu Kaharingan. Menurut Basir/ Ketua Majelis Kelompok Hindu Kaharingan di Desa Petuk Liti Bahwa *Balai Antang* merupakan suatu simbol atau wadah/tempat menyimpan sesajen kepada sahur yang dipercaya oleh umat Hindu Kaharingan itu sendiri. Adapun manfaatnya sangat banyak sekali yang dimana dapat tempat menyimpan barang yang dianggap berharga dalam penyelamatan diri dan menghindari dari marabahaya, selain menyimpan sesajen yang dipersembahkan dapat juga menyimpan minyak penyangka, duhung papan benteng, kayu sangkalemu dan banya lainnya.

III. Simpulan

Dalam hal ini dapat disimpulkan sesuai dengan hasil penelitian di lapangan dengan para narasumber yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat keputusan yang ditetapkan. Adapun kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dari bab-bab yang ditulis oleh penulis dengan hasil penelitian ini adalah sebagai :

1. Makna dan Fungsi *Balai Antang*. Makna *Balai Antang* merupakan suatu simbol Burung Elang yang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ranying Hatala Langit/Shan Hyang Widi Wasa yang memiliki suatu kesaktian secara gaib yang dipercaya oleh umat Hindu Kaharingan yang dapat memberikan suatu kekuatan secara gaib untuk memberikan kekuatan yang dipercaya secara turun temurun oleh keturunan Raja Bunu yang dapat memberikan keinginan secara gaib kepada orang yang

mempercayainya. Dan Fungsi *Balai Antang* yaitu tempat menyimpan sesajen yang dipersembahkan kepada sahur parapaah yang dipercaya dapat memberikan sesuai dengan keinginan yang diinginkan.

2. Dalam Upacara Ritual Keagamaan Hindu Kaharingan tidak selalu menggunakan *Balai Antang* untuk menyimpan sesajen karena *Balai Antang* digunakan secara khusus untuk Antang (Burung Elang) itu sendiri yang hanya untuk digunakan sahur parapah yang memiliki suatu kekuatan gaib dan dipercaya sebagai utusan Tuhan Ranying Hatala Langit untuk memberikan keinginan yang diinginkan oleh umatnya yang percaya padanya.
3. Kegunaan *Balai Antang* digunakan untuk menyimpan sesajen dan menggantung sahur parapah untuk meminta segala keinginan supaya tercapai apa yang diinginkan (Bahajat) dan manfaatnya disamping itu juga di *Balai Antang* juga dapat menyimpan Minyak sangkalemu, kayun Karuhei, dan untuk maneras *Balai Antang* adalah Duhung Papan Benteng.

Saran

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Unsur pemerintah yang terkait menangani Ritual Keagamaan hendaknya selalu bahu membahu, dan tidak membedakan suku, agama, miskin atau kaya dalam menetapkan Sumber dana agar terciptanya keharmonisan dan kedamaian terhadap masyarakat desa Petuk Liti kecamatan Kahayan tengah kabupaten pulang pisau.
2. Kelembagaan Keagamaan selalu bersosialisasi terhadap pentingnya nilai-nilai agama bagi kita masyarakat umat Hindu Kaharingan dalam menyelesaikan upacara-upacara ritual yang dilakukan.
3. Hendaknya instansi baik itu pemerintah maupun organisasi saling berkerjasama dan begitu juga dengan umat Hindu Kaharingan, bahu membahu dalam menyelesaikan pelaksanaan tersebut, agar terciptanya keharmonisan antara umat beragama.

Daftar Pustaka

- Bambang Marhijanto, 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surabaya: Penerbit Terbit Terang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eka, Nali. 2014. Acara Agama Hindu Kaharingan I. Laporan Penelitian. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya.
- Faisal, Sanafiah. 1986. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Hendri. 2014. Upacara Pakanan Patahu Desa Tumbang Rahuyan Kec. Rungan Hulu. Laporan Penelitian. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya.
- Kabinet Indonesia Bersatu Periode 2004-2009. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya*. Jakarta: Penerbit Team Media.
- Kayun, Sri. 2011. Peranan Basir dalam Upacara *Tiwah* pada Masyarakat Hindu Kaharingan di Kota Palangka Raya.
- Koentjaraningrat. 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan. 1977. *Kaharingan Beserta Aspek-Aspeknya*. Palangka Raya.
- Manaser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur). Yogyakarta: Pusakalima.
- Mariatie. 2021. Upacara Manjah Antang Pada Masyarakat Hindu Kaharingan di Desa Baun Bango Kec. Kamipang, Kabupaten Katingan.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, dalam Perspektif Rancangan Penelitian*: Jakarta: Paramita.
- Putri, Vegitya Ramadhani. 2009. Pemaknaan Simbolis Bahasa Ideologi.

Ratini, Made, dkk. 2021. Upacara Pakanan Sahur Lewu pada Masyarakat Hindu Kaharingan di Desa Dadahup Kabupaten Kapuas. Laporan Penelitian. Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya.